

PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH BAGI PENYANDANG TUNANETRA (STUDI KASUS KAMPUNG TUNANETRA KECAMATAN ILIR TIMUR 2 PALEMBANG)

Silfa Afriyani

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: *silfaafriyani uin@radenfatah.ac.id*

DR. Arne Huzaimah. S.Ag. M.Hum

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: *arnehuzaimah_uin@radenfatah.ac.id*

Dra. Napisah. M.Hum

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: *napisah_uin@radenfatah.ac.id*

Abstract

A marriage aims to create a sakinah, mawaddah, warahmah household life. From this goal it becomes a desire for every married couple, as well as for blind couples. So this research the authors formulate the problems, namely: (1) how to understand the family sakinah, mawaddah, warahmah for blind couples (2) how are the efforts to form a sakinah, mawaddah, warahmah household for blind couples.

This research method uses field research methods (field research), the data sources used are primary data sources obtained from interviews with respondents in the field, then secondary data obtained from books and scientific papers. Data collection techniques are direct interviews, field survey and documentation. The data analysis used was qualitative inductive, namely drawing conclusions from general statements drawn to specific statements.

From the results of the research that has been done, it can be concluded that: (1) Understanding the sakinah, mawaddah, warahmah family for blind couples is a family that is peaceful, peaceful, gives love to all family members, is always grateful to Allah SWT, can solve problems by well and of course support each other. (2) As for how to form a sakinah, mawaddah, warahmah family, namely by promoting a sense of love and affection between family members, understanding each other, understanding, appreciating, not demanding more of each other, establishing good communication, and always solving problems by giving in to each other. so that things that are not desirable happen.

Key words: *Visually impaired, family, sakinah mawaddah warahmah*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang ingin menyatu selamanya dengan alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran naruli perasaan keinginan dan sebagainya, manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pada awalnya manusia hidup secara sendiri-sendiri (*solitare*), namun pada perkembangannya, karena menyadari tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya, maka manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Oleh karena itu prinsip tolong menolong harus ada pada setiap manusia untuk menyelesaikan urusan demi kepentingan bersama, baik menjual maupun membeli, bercocok tanam, menjadi karyawan dan lainnya, tetapi tidak dapat dilakukan seorang diri.¹

Pernikahan antara manusia dan makhluk yang lainnya pastilah terdapat banyak perbedaan. Kalau pernikahan pada hewan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tanpa ada ikatan, tanggung jawab dan aturan, maka pernikahan pada

manusia telah diatur secara lengkap dalam syariat agama Islam, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan sabda Rasulullah Muhammad SAW.²

Dari sebuah pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap suami istri. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri. secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam, yaitu : kewajiban materil dan kewajiban imateril. kewajiban yang bersifat materil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateril yaitu pergaulan yang baik. kewajiban istri yang kemudian hak suami hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan seperti mentaati suami dalam hal yang baik, dan lain sebagainya. jika regulasi ini dilakukan yang pada tataran akhirnya akan menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³

Sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah tujuan

¹Nofiauwaty. *Hubungan Antara Faktor Penduduk Setempat Terhadap Kecenderungan Profesinya*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol 8 No 15 Juni 2010.

²Musa Turoichan dan Nurul Mubin. *Nikmatnya Bulan Madu Dalam Pernikahan*. Surabaya: Ampel Mulia. 2010. Hlm 1.

³Muhammad Ikrom. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Al-Qur'an, Vol 1, No 1, 2015*.

untuk semua manusia yang sudah melaksanakan sebuah pernikahan, tanpa terkecuali termasuk bagi penyandang disabilitas. Disabilitas adalah orang yang mempunyai keterbatasan fisik dari orang yang normal pada umumnya. Adapun menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

Di kota Palembang didaerah kecamatan Ilir Timur 2 terdapat Kampung Tunanetra, penduduk yang bertempat tinggal disana ada beberapa keluarga yang suami istri tunanetra. Dalam kondisi seseorang yang mengalami kekurangan fisik dalam penglihatannya memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang lain pada umumnya. Peran Fungsi Permasalahan dan Tantangan yang dihadapi berbeda dengan keluarga lainnya. Meskipun demikian, pada kenyataannya

membuktikan bahwa pasangan tunanetra ini dapat mempertahankan keluarganya dengan cukup baik sampai saat ini. Hal ini menjadi menarik karena mengingat dalam upaya membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dibutuhkan usaha dan kerja keras. Berdasarkan realita tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam hal ini secara komprehensif yang dituangkan dalam skripsi dengan judul "Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah Bagi Penyandang Tunanetra (Studi Kasus Kampung Tunanetra Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang)"

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* bagi pasangan penyandang tunanetra
2. Untuk mengetahui upaya-upaya pasangan penyandang tunanetra dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pembahasan

Pernikahan

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut dengan "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.⁵ Adapun menurut bahasa perkawinan (*az-zawaj*) diartikan pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah :

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

"dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari".⁶

Lafal *Az-zawaj* terdapat banyak dalam ayat-ayat Al-qur'an dengan makna tersebut, diantaranya :

وَإِذَا التُّغُوسُ زُوِّجَتْ

"dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)".⁷

Maksudnya, setiap bangsa berpasang-pasangan dengan orang yang dicintainya atau diartikan, berpasangan dengan amal perbuatannya. Kemudian menjadi populer penggunaan lafal *zawaj* diartikan laki-laki berpasangan dengan wanita secara kontinu.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Perkawinan dalam pasal 2, yaitu:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghali-zhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"

Ungkapan: *akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan lahir dan batin yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan

⁵Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2015. Hlm 7.

⁶Al-Qur'an Al-Kamil terjemah. Surat Ad-Dukhan: 54. Hlm 499.

⁷Al-Qur'an Al-Kamil terjemah. Surat At-Takwir: 7. Hlm 587.

⁸Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2015. Hlm 36.

Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa Perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁹

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan catatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.¹⁰

Negara-negara muslim waktu merumuskan Undang-

undang Perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 :

Perkawinan, ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar ada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan

⁹Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014. Hlm 41.

¹⁰Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004. Hlm 25.

sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹¹

A. Penyandang Tunanetra

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan menurut Menurut Kamus Besar Basahasa Indonesia pengertian tunanetra adalah tidak dapat melihat, buta. Dari Persatuan Tunanetra Indonesia / Pertuni (2004) mendefinisikan ketunanetraan sebagai berikut: Orang tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata (kurang awas)¹².

Pendapat lain dikemukakan oleh Garaldine T.Scholl mengemukakan

bahwa orang yang memiliki kebutaan menurut hukum apabila ketajaman pengelihatannya sentralnya 20/200 *feet* atau kurang pada penglihatan terbaiknya setelah dikoreksi dengan kacamata atau ketajaman penglihatan sentralnya lebih dari 20/200 *feet*, tetapi ada kerusakan pada lintang pandangannya membentuk sudut yang tidak lebih besar dari 20 derajat pada mata terbaiknya.¹³

Seorang anak dapat dikatakan mengalami kebutaan apabila mereka hanya memiliki sedikit persepsi tentang rangsangan cahaya yang diterima atau mungkin tidak mampu mengidentifikasi apapun dengan kemampuan penglihatannya dengan kata lain disebut dengan buta total. Anak-anak pada kategori ini memanfaatkan indera pendengaran dan peraba sebagai alat utama untuk mendapatkan informasi tentang keadaan disekitar.

Seorang anak dikatakan mengalami buta fungsional apabila mereka memiliki sisa penglihatan

¹¹Beni Ahmad saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013. Hlm 19.

¹²Ardhi Widjaya. *Seluk Beluk Tunanetra dan Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera. 2012. Hlm 12.

¹³ Lilis Widaningrum. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra*. Jakarta: PT Luxima Metro Jaya. 2013. Hlm 7.

untuk mengidentifikasi cahaya disekitar. Anak-anak pada kategori ini masih mampu mengidentifikasi stimulus cahaya di lingkungan sekitar. Beberapa dari mereka untuk belajar orientasi mobilitas.

Sedangkan anak dikatakan *low vision* apabila mereka masih memiliki sisa penglihatan untuk berorientasi dengan lingkungan sekitar. Bahkan, anak-anak *low vision* masih mampu mengidentifikasi huruf dan angka dengan kata lain dapat digunakan untuk membaca meskipun membutuhkan bantuan kaca pembesar. Pada kategori ini, anak yang mengalami *low vision* masih mampu mengidentifikasi wajah seseorang dengan kemampuan penglihatannya meskipun pada jarak yang sangat dekat.¹⁴

Penyandang cacat tunanetra perlu mendapatkan kebutuhan khusus dan tidak bisa disamakan dengan orang awas atau orang yang normal pada umumnya. Kebutuhan khusus ini bisa diberikan oleh orang-orang sekitarnya terutama keluarga, serta guru saat di sekolah. Layanan pendidikan yang sesuai dengan tunanetra ABK (anak

berkebutuhan khusus) adalah layanan pendidikan yang memperhatikan kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan dari ketunaan/gangguan tiap-tiap anak yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna dan dapat berkembang secara optimal.

B. Keluarga *Sakinah, Waddawah, Warahmah*

Keluarga merupakan bagian kecil dalam masyarakat yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Kehidupan di dalam keluarga dan hubungan yang terjadi di antara anggota keluarga tersebut, merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Hal ini membuktikan bahwa islam adalah agama yang sangat sempurna. Segala aspek kehidupan ada aturan yang menuntunya. Begitu pula dengan interaksi antar anggota keluarga.

Pernikahan sesungguhnya menyatukan dua insan yang memiliki dua sisi erbedaan, seorang wanita yang lebih terkenal dengan kelembutannya dan seorang laki-laki yang kadang cenderung tegas

¹⁴ Abadimas Adi Buana. *Karakteristik Dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus.*

dankasar.¹⁵Tujuan dari sebuah ikatan perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan generasi penerus, tetapi juga harus memperhatikan segi kualitas keluarga yang akan dibangun.

Keluarga sebagai pemersatu dan tempat individu bernaung didalamnya menjunjung tinggi prinsip persatuan dan keutuhan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Sebagai wadah tiap individu berinteraksi dan komunikasi, maka setiap peran yang dilakukan setiap anggotanya harus memberikan pengaruh pada anggota yang lainnya.

Cara untuk membangun keluarga yang *sakinah* yaitu, sebagai berikut:¹⁶

a. Fondasi yang kokoh

Sebuah rumah atau bangunan akan berdiri kokoh apabila fondasinya kuat. Fondasi dalam rumah tangga *sakinah* adalah pemahaman agama yang baik yang dimiliki oleh suami istri. Semakin baik pemahaman agama yang dimiliki masing-masing pasangan, akan semakin kokohlah ikatan perkawinan. Sesungguhnya agama merupakan hal yang sangat penting dalam

membina kehidupan rumah tangga. Tanpa agama yang baik rumah tangga akan menjadi rapuh, mudah luluh dan runtuh. Karena perkawinan yang kokoh didasari keimanan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mempertahankan pernikahan dan dipenuhi keberkahan. Ketika pernikahan sudah terlaksana, pasangan suami istri harus semakin rajin menimba ilmu agama, misalnya dengan datang ke pangajian. Selain memperbanyak nilai ibadah, pernikahan juga akan terasa lebih romantis dan indah.

b. Bahan bangunan yang bagus

Suami istri hendaknya memiliki fisik yang sama-sama sehat agar dalam menjalankan rumah tangga dengan baik. Setelah pernikahan dilaksanakan, bukan berarti suami istri melalaikan urusan kesehatan. Baik suami ataupun istri harus menjaga kesehatan dan kebersihan diri sebisa mungkin. Seorang suami ataupun istri yang tidak sehat secara fisik tentulah akan merepotkan pasangannya dan mengganggu keharmonisan

¹⁵ M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish. 2015. Hlm 35.

¹⁶Elie Mulyadi. *Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*,

Mawaddah, Warahmah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010. Hlm 77.

rumah tangga. Oleh sebab itu, jagalah kesehatan, bukan hanya demi diri sendiri, tetapi juga pasangan dan keturunan

c. Tali Perekat yang Kuat

Selain fondasi dan bahan bangunan yang bagus, ada tiga tali perekat dalam sebuah rumah tangga yang diridhai Allah, yaitu:¹⁷

1) *Sakinah*

Sebuah perkawinan akan kokoh dan bahagia bila ada unsur *sakinah* didalamnya. *Sakinah* berarti ketenangan yang diperoleh setelah adanya gejolak. Dalam rumah tangga, sepasang suami istri yang bertengkar, harus saling berintropeksi diri supaya menjadi akur dan mesra lagi. Pertengkar hendaknya dijadikan bumbu cinta yang akan menjadi tali perekat dalam rumah tangga. Rasa cinta merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia, agar manusia dapat hidup berpasang-pasangan dan merasa senang dalam ikatan kasih sayang yang

diridhai-Nya. Sebagaimana firman-Nya :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya. Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya..."¹⁸

Ketika rasa senang dan tenang tercipta dalam sebuah rumah tangga, itu akan menjadi tali pengikat untuk membentuk keluarga yang harmonis.

2) *Mawaddah*

Mawaddah artinya cinta, kasih sayang atau juga bisa dibilang menggebu-gebu kasih sayang ada lawan jenis atau bisa dikatakan cinta yang dikaitkan dengan hawa nafsu, cinta membara.¹⁹ Dalam kehidupan rumah tangga, terkadang seorang istri mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaan suami. Seorang suami tidak boleh

¹⁷Elie Mulyadi. *Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010. Hlm 83.

¹⁸Al-Qur'an Al-Kamil terjemah. Surat Al-A'raf ayat 189. Hlm 176.

¹⁹Lilis Satriah. *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Bandung: Fokusmedia. 2018. Hlm 24.

menghardik istrinya, apabila sampai melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

3) *Rahmah*

Rahmah adalah rasa kasih sayang. Kasih sayang merupakan perasaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Ketika sepasang insan menyatu dalam pernikahan, kasih sayang menjadi pengikat diantara mereka untuk saling mengayuh bahtera cinta hingga sampai ketujuan. Insan yang saling kasih dan sayang, tidak hanya memiliki rasa cinta yang besar, namun juga saling bertanggung jawab kepada pasangannya dalam suka maupun duka.

Diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama membina sebuah keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Masing-masing tak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai laki-laki

sejati, suami tentu tak akan merasa tenang jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya, demikian pun sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

4) *Amanah*

Amanah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan keyakinan bahwa orang itu bisa menjaganya.²⁰ Pernikahan adalah amanah yang harus dijaga keutuhannya oleh suami istri. Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kokoh, karena akad nikah yang diucapkan dengan menyebut nama Allah dan sepasang insan dihalalkan bercampur atas nama Allah adalah sebuah perjanjian yang dilakukan atas nama Allah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sepanjang suami istri yang telah menikah harus menjaga pernikahan agar tetap kokoh, sesuai janji yang Allah SWT.

²⁰Lilis Satriah. *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*

Berdasarkan ketiga kunci dan empat tali perekat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah keluarga yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, yaitu keluarga yang saling mencintai dan menngasihi, penuh pengertian dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengharap *ridho* Allah semata.

Pasangan Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Dalam sebuah keluarga, penting bagi setiap pasangan untuk menjadikan keluarganya sebagai tempat memadu kasih-sayang, kebersamaan, cinta dan bertaqwa kepada Allah SWT. Rasa kasih dan sayang akan tumbuh dari sebuah pernikahan yang akan membuahkan hasil kesetiaan dan keharmonisan pada keluarga. Dalam Islam disebut dengan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pada pasangan tunanetra juga memiliki keinginan yang kuat untuk dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mewujudkan keinginan

tersebut, setiap pasangan harus terlebih dahulu memiliki pemahaman tentang keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai seperti apa keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* pada pasangan penyandang tunanetra.

Pasangan penyandang tunanetra memberikan penjelasan yang berbeda-beda mengenai pemahaman keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* menurut mereka. Terdapat beberapa bagian yang menurut mereka unsur-unsur keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti agama, hubungan sosial, dan komunikasi.

Agama adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Agama memberikan makna dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama juga mengajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mempunyai akhlak yang baik. Setiap keluarga harus menerapkan pemahaman agama, terutama dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, menjauhi kesyirikan dan menjalankan apa yang telah diperintahkan. Ketika setiap anggota keluarga mempunyai pemahaman terhadap agama maka keluarganya akan tentram, rukun dengan rasa kasih

sayang terhadap sesama mereka dan selalu bersyukur kepada Allah SWT.

Begitupun hubungan sosial diantara anggota keluarga, karena manusia mahluk sosial. Artinya manusia saling membutuhkan bantuan satu sama lainnya. Dalam Islam, Perilaku saling tolong menolong merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan Allah SWT dalam Firman Nya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"²¹

Hubungan suami istri harus saling mencintai, mempercayai, saling membantu satu sama yang lainnya dan saling bermusyawarah bila mempunyai masalah yang terjadi. Bukan hanya suami istri saja orang tua harus mempunyai hubungan yang baik terhadap anak-anaknya. Menunjukkan rasa kasih dan sayang, menjadi contoh yang

baik untuk anaknya, dan juga dapat menjadi teman saat anak ingin bercerita. Dengan kondisi mempunyai kekurangan fisik pada indera penglihatan, suami istri tunanetra juga tentu membutuhkan bantuan dari orang-orang disekitar mereka terutama anak yang mempunyai penglihatan yang normal.

Adanya komunikasi pada keluarga sangat dibutuhkan. Suami istri yang harus memberitahu ketika ada permasalahan yang ada pada mereka yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Kurangnya komunikasi yang baik pada keluarga akan adanya akibat yang tidak baik kedepannya sehingga suasana keluarga tidak menjadi tentram ataupun nyaman lagi.

Selain itu juga keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak menitikberatkan pada bagaimana kondisi ekonomi ataupun materi, walaupun diketahui banyak permasalahan yang timbul dari ekonomi keluarga. Bagi mereka terpenuhi atau tidaknya kebutuhan mereka masalah yang besar ketika suami istri saling memahami

²¹Al-Qur'an Al-Kamil
terjemah. Surat Al-Maidah ayat 2.
Hlm 112.

satu sama lainnya dan tidak menuntut lebih.

Untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan syari'at Islam harus banyak melewati hambatan dalam berkeluarga serta harus mempertahankan keutuhan keluarga sampai kapan pun. Cara yang dilakukan setiap pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* berbeda-beda karena setiap permasalahan rumah tangga tentunya berbeda.

Penyandang tunanetra mempunyai sebuah upaya dalam menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* lebih memfokuskan bagaimana sikap suami istri, sikap suami terhadap istri dan sikap istrinya terhadap suaminya. Suami istri mempunyai sifat saling memahami satu sama lainnya dan menutupi aib atau kekurangan pasangan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ

"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka"²²

Suami istri ketika sudah saling memahami dan saling mengerti maka keduanya akan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri bagaimana mestinya. Kewajiban utama seorang suami adalah mencari nafkah dan kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga. Dengan saling memahami satu sama lainnya ketika adanya permasalahan yang timbul maka bisa diselesaikan dengan cara baik-baik.

Suami istri memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan anak-anaknya. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan anaknya.

Dengan kekurangan yang mereka miliki, tunanetra tidak terfokus pada seberapa banyak uang yang dimiliki. Dengan rukunnya suami istri maka akan menimbulkan dampak positif pada anggota keluarga yang lainnya, baik anak maupun cucu. Dampak positif yang ditimbulkan pada semua anggota keluarga maka akan membentuk sebuah keluarga yang damai dengan cinta dan kasih sayang.

Penutup Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

²²Al-Qur'an Al-Kamil. Surat Al-Baqarah ayat 187. Hal 30.

Pemahaman keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* bagi pasangan penyandang tunanetra di Kampung Tunanetra adalah keluarga yang tentram, damai, memberikan kasih sayang terhadap seluruh anggota keluarganya, selalu bersyukur kepada Allah SWT, dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan tentunya saling mendukung satu sama lainnya. Keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah keluarga yang mengedepankan cinta dan kasih sayang sehingga menimbulkan ketentraman dalam rumah tangga. Permasalahan-permasalahan yang timbul pada keluarga, tergantung dari bagaimana individu baik suami ataupun istri dalam menyikapi permasalahan yang ada. Selain itu juga, suami istri harus mengedepankan sifat antara lain yaitu saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, saling toleransi, saling menerima kekurangan satu sama lainnya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga harus selalu sabar dalam menghadapi cobaan dan harus selalu bersyukur atas apa yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Al-Karim
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas.
- Turoichan, Musa dan Nurul
Mubin. *Nikmatnya Bulan
Madu Dalam Pernikahan*,
(Surabaya: Ampel Mulia,
2010)
- Abdul, Rahman Ghozali. *Fiqh
Munakahat*, (Jakarta:
Kencana, 2015)
- Muhammad, Azam Abdul Aziz
dan Abdul Wahhab
Sayyed Hawwas. *Fiqh
Munakahat*, (Jakarta:
Amzah. 2015)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum
Perkawinan Islam di
Indonesia*, (Jakarta:
Kencana. 2014)
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh
Munakahat*, (Bandung: CV
Pustaka Setia. 2013)
- Widjaya, Ardhi. *Seluk Beluk
Tunanetra dan Strategi
Pembelajarannya*,
(Jogjakarta: Javalitera.
2012)
- Widaningrum, Lilis.
*Pendidikan Anak
Berkebutuhan Khusus
Tunanetra*, (Jakarta: PT
Luxima Metro Jaya. 2013)
- M. Dahlan. *Fikih Munakahat*.
(Yogyakarta: Deepublish.
2015)
- Mulyadi, Elie. *Membina
Rumah Tangga Yang
Sakinah, Mawaddah,
Warahmah*, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.
2010)
- Lilis Satriah. *Bimbingan
Konseling Keluarga Untuk
Mewujudkan Keluarga
Sakinah Mawaddah
Warahmah*, (Bandung:
Fokusmedia. 2018)
- Nofiwaty, *Hubungan Antara
Faktor Penduduk
Setempat Terhadap
Kecenderungan
Profesinya*. Jurnal
Manajemen dan Bisnis
Sriwijaya Vol 8 No 15 Juni
2010
- Buana, Abadimas Adi.
*Karakteristik Dan
Kebutuhan Anak
Berkebutuhan Khusus*.
Jurnal Pendidikan Khusus
Vol 02 No 01, Juli 2018.
- Muhammad, Ikrom. *Hak dan
Kewajiban Suami Istri
Menurut Al-Qur'an, Vol 1,
No 1, 2015*